



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 2 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku yang hingga kini masih belum menjerah, kembali kepangkuan Ibu Pertiwi;
2. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersebut diatas, yang dengan keinsjafan telah menjerah dan kembali kepangkuan Republik Indonesia dengan ichlas menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, dihadapan penguasa setempat, jaitu Panglima KODAM XV atau Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pedjabat yang ditundjuk olehnja.

Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Pertimbangan Staf Komando Operasi Tertinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku yang selambat-lambatnja pada tanggal 31 Januari 1964 djam 24.00 telah melaporkan untuk menjerah dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai dengan sumpah/djandji menurut Agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah/djandji itu dengan lafal yang berikut :

" Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar,
" Manifesto Politik yang telah mendjadi Garis-garis
" Besar Haluan Negara; Nusa dan Bangsa, Revolusi dan
" Pemimpin Besar Revolusi " ;

dihadapan penguasa setempat, jaitu Panglima Daerah Militer XV Patimura atau Gubernur/Kepala Daerah Maluku atau pedjabat yang ditundjuk olehnja.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka jang tersebut dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana jang mereka lakukan dan jang merupakan kedjahatan :
1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 2. terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 3. terhadap kewadjiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
 7. terhadap kewadjiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
 8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
- dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak-pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.
- KETIGA : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan.
- : (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA diatas tidak berlaku bagi mereka jang tertangkap dalam gerakan operasi militer jang dilakukan oleh Angkatan Bersendjata setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Januari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharno